

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok¹ menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari, biasanya pengguna produk ini adalah dewasa hingga orang tua, namun tidak jarang juga banyak wanita dan anak-anak yang masih di bawah umur juga turut mengkonsumsi produk berbahaya ini yang sudah pasti dapat mengganggu kesehatan. Pada sebatang rokok banyak sekali kandungan zat adiktif yang berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti *sianida, benzene, cadmium, metanol, asetilena, amonia, formaldehida, hidrogen sianida, arsenik, dan karbon monoksida* dan masih banyak lagi zat dalam rokok yang mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker².

Pelaku usaha selaku yang mengadakan produk berupa rokok tentunya memiliki kewajiban kepada calon konsumen untuk menjelaskan ataupun mengedukasi bahwa produk yang akan dikonsumsi merupakan produk yang membahayakan bagi kesehatan. Secara umum pelaku usaha mempunyai kewajiban seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan PP No. 109 Tahun 2012 Pasal 1 (3)

²Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Perlindungan Konsumen. Kemudian secara khusus kewajiban pelaku usaha rokok terhadap pencantuman peringatan dan juga informasi pada kemasan produk terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Tujuan dari di berlakukannya Permenkes ini adalah tidak lain untuk menekan angka para perokok. Namun hal ini berbanding terbalik dengan keadaan sesungguhnya.

Riset Kesehatan Dasar menyebutkan, ada 48,4 juta perokok yang rata-rata penduduk umur ≥ 10 menghabiskan 12,3 batang (setara satu bungkus) rokok tiap hari, artinya jika sebatang rokok di hargai Rp 1.500 maka uang yang dikeluarkan setiap pengguna rokok per hari adalah Rp 18.000 uang tersebut bisa dikatakan untuk “membeli” penyakit dari rokok yang dikonsumsi dengan berbagai macam zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Rata rata para perokok ini mengeluarkan total Rp 605 miliar untuk membeli rokok tiap hari. Jadi, pada 2013 Indonesia mengeluarkan Rp 221 triliun hanya untuk rokok,³ angka ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu faktor penyebab bertambahnya perokok di Indonesia karena kurangnya edukasi yang di berikan oleh pelaku usaha rokok dalam bentuk kemasan rokok, hal ini tentunya merugikan konsumen rokok karena ia tidak mengetahui zat berbahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok.

³Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

Tidak ada yang memungkiri bahwa para perokok memiliki dampak negatif bagi diri mereka sendiri, namun perilaku merokok ini menjadi suatu kegiatan yang ‘fenomenal’. Artinya, meskipun telah diketahui dampak dari merokok, para perokok ini bukan semakin menurun namun malah semakin meningkat dan usia para perokok ini bukan hanya dari kalangan dewasa namun juga anak-anak di bawah umur⁴.

Konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu barang⁵, namun faktanya sesuai dengan Permenkes Nomor 28 tahun 2013 dalam kemasan produk hanya mencantumkan kandungan kadar Tar dan Nikotin.⁶ Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr Kurt M. Ribisl dari Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, bahwa kandungan zat berbahaya dalam sebatang rokok memiliki 7000 zat dan senyawa yang ada pada rokok 93 diantara kandungan tersebut tergolong sangat beracun.⁷ Selain itu kandungan yang berasal dari tanaman tembakau adalah alkaloid, dan

⁴Sri widati, 2013, “Efektifitas Pesan Bahaya Rokok Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Merokok Masyarakat Miskin”, *Jurnal Promkes*, Vol 1, Nomor 2, Hlm. 110.

⁵Lihat Pasal 4 huruf c Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

⁷<https://health.detik.com/read/2016/07/11/083553/3250348/76p3/studi-92-persen-perokok-tidak-tahu-kandungan-zat-berbahaya-pada-rokok> diunduh pada hari Rabu, 14 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB

nikotin dalam tembakau adalah salah satu jenis alkaloid yang dapat mengakibatkan ketagihan dan gangguan pada jantung dan juga paru-paru para perokok.⁸

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur secara komprehensif bagaimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan, dan berbagai aturan lainnya yang mengatur bagaimana pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua kehidupan masyarakat baik fisik, mental maupun social-ekonomi dengan segala perkembangannya, menyangkut tata nilai maupun pemikiran mengenai pemecahan masalah kesehatan yang di pengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹ Perusahaan rokok tentunya harus lebih sering melakukan edukasi mengenai bahaya merokok terutama pada kemasan produk dan pemerintah punya andil besar dalam mengawal pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan rokok.

Selama ini intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan rokok hanya sebatas penenaan cukai dan regulasi mengenai kemasan produk dan iklan yang di tayangkan melalui media. Walaupun telah ada regulasi mengenai kemasan produk rokok, masih saja terdapat perusahaan yang kedapatan mengedarkan produknya tanpa mengikuti regulasi alias produk ilegal.¹⁰ Tentunya konsumen sebagai pengguna produk juga patut untuk mendapat perlindungan dan

⁸Tirtosastro, Samsuri dan A.S. Murdiyati, 2017, “Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok, Buletin Tanaman Tembakau”, *Universitas Tribuana Malang*, Vol 2, No 1, Hlm.41.

⁹Asyhadie, Zaeini. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Hal 4

¹⁰ Abdullah Sani, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-amankan-33-ribu-bungkus-rokok-ilegal-dari-batam.html>, diunduh pada hari Selasa 03 April 2018, Pukul 20:42 WIB

edukasi lebih agar masyarakat khususnya juga anak-anak agar tidak terdampak dan melakukan kegiatan merokok.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan meneliti bagaimana peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman tulisan bahaya merokok pada kemasan produk dan sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk?
2. Bagaimana sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan produk?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan produk?

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan juga kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terkait dalam pengembangan ilmu hukum bisnis, bidang kajian kewajiban pelaku usaha yang terkait dengan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan produk

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penegak hukum dalam memutus perkara berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha, pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi dan konsumen sebagai pemakai dari produk tersebut.